

JURNAL CITA HUKUM

Indonesian Law Journal



- **Existence of Clemency as President Prerogative Right (Comparison Study of Indonesia with Countries of the World)**
Fathudin & Ahmad Tholabi Kharlie
- **Diversity in the Child Criminal Justice System**
Sartika Intaning Pradhani
- **National Legal Reforms about Unofficial Marriage**
Dwiyana Achmad Hartanto
- **The Eradication Concept of Illegal Fishing In Keeping Security and State Sovereignty in The Fisheries; The International and National Legal Perspective of Indonesia**
Muh. Risnain
- **The Paradigm of Cyberporn On Legal Culture and Religion Perspective**
Prima Angkupi
- **Traditional Wisdom of Adat Law Baduy Community In Farming System in Kanekes Village**
Sodikin
- **Shift of Criminal Acts of Copyrights to the Direction of Civil**
Sufiarina
- **Prevention of Dumping Practice in Asean China Free Trade Area Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011**
Dewi Anggraeni
- **Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah**
Salman Maggalatung

Jurnal

CITA HUKUM

VOL. 5 NO. 1 JUNE 2017

CITA HUKUM is Indonesian law journal published by Faculty of Sharia and Law, State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta in associate with Center for Study of Indonesian Constitution and Legislation (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. This journal specializes in Indonesian Legal Studies and try to present various results of the latest and high quality scientific research which is issued twice in a year at June and December.

CITA HUKUM has become a CrossRef Member since year 2015.

Therefore, all articles published by CITA HUKUM will have unique DOI number.

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Prof. Tim Lindsey, SCOPUS ID: 36785442900; h-index: 5, Melbourne University Australia
Prof. Muhammad Munir, Scopus ID: 54414595100 h-index: 1, Department of Law, International Islamic University Islamabad, Pakistan
Prof. Stephen Koos, Department of Law, Muenchen University Germany
Prof Mark Cammack, Scopus ID: 6507998992 h-index: 3, Southwestern Law School Los Angeles USA
Ph.D Asep Saepudin Jahar, Scopus ID: 57156653300 h-index: 1, Departement of Economic Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Ph.D Euis Nurlaelawati, Scopus ID: 56247081700 h-index: 1, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

EDITORIAL BOARD

Prof. Gani Abdullah, h-index Google Scholar: 5, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Prof. Astim Riyanto, h-index Google Scholar: 5, Faculty of Law Universitas Pancasila
Prof. Salman Maggalatung, h-index Google Scholar: 2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Prof. Erna Widjajati, h-index Google Scholar: 1, Faculty of Law Universitas Krisnadwipayana
Dr. Khamami Zada, orcid ID 0000-0002-1799-9979, h-index Google Scholar: 10, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, Thomson Reuters Id: R-5028-2017, h-Index Google Scholar: 1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

EDITOR IN CHIEF

Nur Rohim Yunus, Thomson Reuters Researcher ID: F-3477-2017, ORCID ID: 0000-0003-27821266, SSRN ID: 2645355, h-index Google Scholar: 2, Departement of Constitutional Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

MANAGING EDITOR

Muhammad Ishar Helmi, Thomson Reuters Researcher ID: F-3345-2017, ORCID ID: 0000-0001-7060-8191, h-index Google Scholar: 1, Departement of Criminal Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

EDITORS

Indra Rahmatullah, ORCID ID: 0000-0002-6160-4225, h-index Google Scholar: 1, Departement of Economic Law, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
Mara Sutan Rambe, ORCID ID: 0000-0001-5404-6635, h-index Google Scholar: 1, Departement Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Fathudin, Thomson Reuters Reaseacher ID: F-4958-2017, ORCID ID: 0000-0002-3692-0154, Departemet of Constitutional Law, Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ENGLISH LANGUAGE EDITOR

Fitria Fitria, ORCID ID: 0000-0001-9733-1233, Departemet of International Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

ASSISTANT TO THE EDITORS

Erwin Hikmatiar, Thomson Reuters Researcher ID: F-3235-2017, ORCID ID: 0000-0003-4103-818X, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412
Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

CITA HUKUM

Table of Content

- 1** **Existence of Clemency as President Prerogative Right
(Comparison Study of Indonesia with Countries of the World)**
Fathudin, Ahmad Tholabi Kharlie
- 25** **Diversity in the Child Criminal Justice System**
Sartika Intaning Pradhani
- 41** **National Legal Reforms about Unofficial Marriage**
Dwiyana Achmad Hartanto
- 59** **The Eradication Concept of *Illegal Fishing* In Keeping Security and
State Sovereignty in The Fisheries; The International and National
Legal Perspective of Indonesia**
Muh. Risnain
- 75** **The Paradigm of Cyberporn On Legal Culture and Religion
Perspective**
Prima Angkupi
- 89** **Traditional Wisdom of Adat Law Baduy Community In Farming
System in Kanekes Village Leuwihdamar Lebak Banten**
Sodikin
- 109** **Shift of Criminal Acts of Copyrights to the Direction of Civil Dispute
(Review of Article 95 Paragraph (4) of Law Number 28 Year 2014 on
Copyright)**
Sufiarina
- 135** **Prevention of Dumping Practice in Asean China Free Trade Area
Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011**
Dewi Anggraeni
- 171** **Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah**
Andi Salman Maggalatung

Prevention of Dumping Practice in Asean China Free Trade Area Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011*

Dewi Anggraeni

Magister of Law, University of Pamulang

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang South Tangerang Banten

Email: dewifhunpam@yahoo.com

DOI: [10.15408/jch.v5i1.6583](https://doi.org/10.15408/jch.v5i1.6583)

Abstract:

The practice of dumping is the practice of selling imported goods below the normal price of domestic products. This governmental regulation is logical consequence in implementing the dumping regulation on the framework of GATT. Governmental regulation No. 34 Year 2011 on Antidumping and Safeguard Measures Trade does not regulate the substance in detail. The Government Regulation more regulates about procedures. Whereas in Anti Dumping Agreement (ADA) is arranged detail. Currently, foreign products are easy to find in various shopping centers, especially imported goods from China, China's export activities to Indonesia unstoppable since the existing of ACFTA agreement. In the free trade dumping practice and allegation of dumping practice are problems that received big attention by various countries relating effort to realize fair trade practice.

Keywords: Dumping Practice, ACFTA, Governmental Regulation

* Received: March 9, 2017, Revised: April 11, 2017, Accepted: Mei 21, 2017.

Pencegahan Praktik Dumping Dalam 'Asean China Free Trade Area' Berkaitan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011

Abstrak:

Praktik dumping merupakan praktik penjualan barang impor di bawah harga normal produk domestik. Peraturan Pemerintah ini merupakan wujud konsekuensi logis pemerintah Indonesia dalam melaksanakan ketentuan dumping dalam rangka GATT. PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan tidak mengatur substansinya secara detail. Peraturan Pemerintah tersebut lebih mengatur tentang prosedur. Padahal dalam Anti Dumping Agreement (ADA) diatur sedemikian detail. Saat ini produk-produk asing mudah sekali ditemukan di berbagai pusat pembelanjaan, terutama barang-barang impor dari Negara China, kegiatan ekspor China ke Indonesia semakin tidak terbandung tatkala sejak berlakunya perjanjian ACFTA. Dalam perdagangan bebas praktik dumping dan tuduhan praktik dumping merupakan persoalan yang mendapat perhatian sangat besar oleh berbagai negara karena berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan praktik dagang yang adil.

Kata Kunci: *Praktik Dumping, ACTFA, PP No. 34 Thn 2011*

How to cite item (turabian):

Anggraeni, Dewi. "Prevention of Dumping Practice in Asean China Free Trade Area Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011" *JURNAL CITA HUKUM* [Online], Volume 5 Number 1 (June 2017)

Pendahuluan

Dalam konteks sejarah manusia, tercatat beberapa kali telah terjadi perubahan sosial yang besar.¹ Dimulai pada abad ke-18, manusia mengalami masa pencerahan (*enlightenment period*) setelah demikian lama terkurung dalam belenggu dogma agama.² Periode ini ditandai dengan mulai diadungkannya rasionalitas yang kemudian melahirkan revolusi industri di Inggris.³ Pada abad ke-20, terjadi revolusi kemerdekaan di berbagai belahan dunia setelah sekian lama mereka hidup di bawah payung kolonialisme. Periode ini ditandai dengan munculnya negara-negara baru bekas jajahan.⁴

Perubahan-perubahan tersebut berhasil membentuk kembali sejarah peradaban dan kebudayaan manusia yang tentunya relatif lebih maju. Sejarah perubahan manusia menuju masyarakat yang lebih maju inilah disebut sebagai modernisasi.⁵ Menurut *Wibert E. Moore*, modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi dan organisasi sosial dari yang tradisional kearah pola-pola ekonomis dan politis yang didahului oleh Negara-negara barat yang telah stabil.⁶ Sedangkan menurut Koentjaraningrat modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang.⁷

Dengan adanya modernisasi, masyarakat menjadi maju, baik dalam bidang pendidikan, teknologi, maupun dalam bidang perekonomian.⁸ Dengan adanya kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, pergerakan informasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat.⁹ Perubahan tersebut berdampak pada hubungan antar negara. Antara negara satu dan negara lainnya seolah-olah tidak mempunyai batas lagi. Hal

¹ Astrid & Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Putra A. Bardin, 1999), h. 2

² Darmodiharjo, Darji & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 27

³ Mohammad Hadi, Sundoro, *Dari Renaisans sampai Imperialisme Modern*, (Jember: Universitas Jember Press, 2007), h. 14

⁴ Kun Maryati & Juju Suryawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 33

⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta, Benteng Pustaka, 2005), h. 5

⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*, (Bandung, Ghalia Indonesia, 1999), h. 5

⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 1996), h. 31

⁸ Krisna, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pluralisme kebudayaan Manusia di Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: Publik Jurnal, 2005), h. 18

⁹ *Ibid*, h. 22

itulah yang menandai terjadinya globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antarbangsa dan antarmanusia diseluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya dan bentuk-bentuk interaksi lain.¹⁰

Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini dapat dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional.¹¹ Padahal interaksi antarbangsa di dunia telah ada selama berabad-abad. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdangan antar negeri sekitar tahun 1000 dan 1500 SM.¹² Saat itu, para pedagang dari Cina dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat maupun jalan laut untuk berdagang.¹³

Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional ini juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku pedagang di tanah air sejak abad ke-17. Salah satunya adalah Amagna Gappa, kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya perdagangan bagi kesejahteraan sukunya.¹⁴

Cochrane dan *Pain* berpendapat bahwa globalisasi memunculkan sebuah sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal yang global.¹⁵ *Peter Drucker* menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial.¹⁶ *Rosabeth MossKanter* menganalogikan globalisasi seperti sebuah pusat perbelanjaan global. Dunia menjadi sebuah pusat perbelanjaan global dalam gagasan dan produksinya tersedia di setiap tempat pada saat yang sama.¹⁷

Dari pendapat para tokoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa globalisasi sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Dapat dilihat bahwa perkembangan ekonomi dunia saat ini mengarah pada meningkatnya keterbukaan hubungan ekonomi antar bangsa.¹⁸ Globalisasi ekonomi adalah

¹⁰ Kun Maryati & Juju Suryawati, *Op.Cit.* h. 37

¹¹ Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), h. 3

¹² Jonathan Reuvid, *The Strategic to Internasional Trade*, (London: Kogan Page, 1997), h. 19

¹³ Dwi Ari Listiyani, *Sejarah Untuk SMA/MA Kelas XI Program IPS*, (Jakarta: BSE, 2010), h. 239

¹⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2

¹⁵ Hendra Halwani, *Op.Cit.* h. 75

¹⁶ Hendra Halwani, *Loc.Cit.* h. 76

¹⁷ Tulus Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 4

¹⁸ Nurul Istifadah, *Peluang dan Tantangan Integrasi Ekonomi ASEAN bagi Perekonomian Bangsa*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga), h. 6

kehidupan ekonomi global yang tidak mengenal batas-batas wilayah antara Negara yang satu dan negara lainnya. Globalisasi ekonomi memandang bahwa dunia adalah satu, sehingga seseorang bebas melakukan kegiatan ekonomi, seperti produksi, konsumsi dan investasi di negara manapun di dunia.¹⁹ Hal-hal yang mendorong terjadinya globalisasi ekonomi dunia adalah adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang transportasi, dan adanya kemajuan kerja sama ekonomi internasional dan perkembangan yang sangat pesat dalam hukum perdagangan Internasional, misalnya saja terbentuknya *World Trade Organization* (WTO).²⁰

Globalisasi ekonomi ini memacu terjadinya perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan perdagangan yang dilakukan antara Negara yang satu dan Negara lainnya tanpa ada hambatan perdagangan, seperti proteksi, bea masuk, larangan impor, subsidi terhadap industri dalam negeri dan kuota.²¹ Dengan kata lain, perdagangan bebas adalah suatu proses perdagangan yang terjadi jika barang suatu negara bebas masuk ke negara lain tanpa pembatasan dan tanpa larangan.²² Hal ini berlaku dengan asas timbal balik.²³

Perdagangan bebas pertama kali disinggung oleh *David Ricardo*, seorang pakar ekonomi klasik. Dalam bukunya yang berjudul "*The Principles of Political Economy and Taxation*,"²⁴ ia mengemukakan *Comparative Advantage Theory* (teori keuntungan komparatif). Teori ini diyakini menjadi andalan utama dalam sistem perdagangan bebas. Teori ini menyebutkan setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya mengkhususkan diri untuk menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien. Selanjutnya kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan. Hasilnya dapat dipergunakan untuk membeli barang-barang lain yang tidak dibutuhkan lebih banyak. Ini jauh lebih baik dibandingkan jika barang-barang tersebut

¹⁹ Udin Silalahi, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan industri Dalam Negeri*, (Jakarta, Badan Pembinaan hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011), h. 15.

²⁰ Agus Brotosusilo, *The Prospect for USA-Indonesia free Trade Agreement*, (Law school Washington University Seattle, 2006), h. 25

²¹ Nana Supriatno, Mamut Ruhimat & Kosim. *Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu Kelas IX*, (Jakarta, Grafindo, 2013), h. 330

²² Susanti, Ida, Seto, et.al, *Aspek Hukum dalam Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2003), h. 15

²³ *Ibid*, h. 16

²⁴ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, (Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), h. 44

dihasilkan sendiri. Dari teori ini *David Ricardo* dianggap sebagai arsitek utama perdagangan bebas.²⁵

Pemikiran dari *David Ricardo* ini telah mendorong diadakannya perjanjian perdagangan bebas antara beberapa negara, baik secara bilateral, multilateral, maupun regional. Pada era perdagangan bebas saat ini saling ketergantungan tidak dapat dihindari lagi. WTO sebagai sebuah organisasi perdagangan Internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama.²⁶

Berlakunya perdagangan bebas di Indonesia adalah sebuah konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai negara anggota WTO pada tanggal 1 Januari 1995 dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada tanggal 2 November 1994.²⁷

Kebijakan penerapan perdagangan bebas di Indonesia perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dunia menurut prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.²⁸ Salah satu perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia pada saat ini adalah *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA). Perjanjian ACFTA ini ditandatangani di Phnom Penh, Cambodia, 4 November 2002 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010²⁹ dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nation and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).³⁰ Keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA dapat

²⁵ Erman Rajagukguk, *Op. Cit*, h. 47

²⁶ Kartadjoemena, *Subtansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1998), h. 10

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 1994, Lembaran Negara Nomor 57 tahun 1994.

²⁸ Praboyo, Dibyo, Wandono. Et.al, *AFTA Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: BPFE 2005), h. 2

²⁹ Jurnal Sosial Demokrasi. *ACFTA dan Ancaman Kedaulatan*, Volume 8.3 Februari-juni 2010. Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita Jakarta 2010, h. 6

³⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East*

memberikan beragam keuntungan bagi Indonesia diantaranya keuntungan dari segi aspek ekonomi, politik dan tenaga kerja. Keuntungan atau manfaat yang dapat diambil dari aspek ekonomi adalah dapat meningkatkan pendapatan nasional dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, dalam aspek politik Indonesia memperoleh keuntungan yaitu dapat mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara, dan juga dapat memunculkan kreatifitas bagi para politisi negara agar tetap dapat bersaing, sedangkan dalam aspek tenaga kerja adalah memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan masyarakat untuk bekerja, sehingga tingkat pengangguran suatu negara semakin kecil, selain itu membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat bekerja di luar negeri.³¹

Saat ini produk-produk asing mudah sekali ditemukan di berbagai pusat pembelanjaan, terutama barang-barang impor dari negara China, kegiatan ekspor China ke Indonesia semakin tidak terbendung tatkala sejak berlakunya perjanjian ACFTA.³² Permasalahan yang cukup krusial yang mengancam Indonesia dalam hal perdagangan bebas ACFTA adalah praktik dagang yang tidak adil. Praktik dagang yang tidak adil dapat menimbulkan kerugian terhadap industri dalam negeri. Dalam perdagangan bebas praktik dumping dan tuduhan praktik dumping merupakan persoalan yang mendapat perhatian sangat besar oleh berbagai negara, karena berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan praktik dagang yang adil.³³

Praktik dumping merupakan praktik dimana penjualan barang impor di bawah harga normal produk domestik.³⁴ Menurut Agus Brotosusila dumping adalah bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.

Praktik dumping dapat terjadi karena membanjirnya produk-produk impor dengan harga penjualan jauh lebih murah dari harga barang dalam negeri, sehingga mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing yang pada

Asian Nation and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).

³¹ Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita, *Op.Cit*, h. 49

³² Udin Silalahi, *Op. Cit*, h. 29

³³ Huala Adolf, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 12

³⁴ Sukami, *Regulasi Anti Dumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 5

akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, dan selanjutnya akan muncul dampak yang berkelanjutan seperti pemutusan hubungan kerja, terjadinya pengangguran serta pailitnya industri barang sejenis dalam negeri.³⁵ Sedangkan tuduhan praktik dumping adalah tuduhan yang dikenakan oleh negara pengimpor kepada negara pengekspor dengan dalil negara pengimpor menjual harga barang-barang yang diekspor lebih murah dibandingkan dengan harga dalam negerinya.³⁶

Kebutuhan akan jaminan perlindungan hukum atas persaingan tidak sehat yaitu dumping dalam perdagangan internasional menjadi hal yang sangat utama melihat semakin seringnya perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan praktik dumping diperlukan penerapan ketentuan anti dumping, baik secara internasional maupun nasional. Ini sesuai dengan tugas dari suatu pemerintahan negara hukum modern yaitu selain menjaga keamanan rakyatnya juga berfungsi untuk memajukan kesejahteraan bangsanya, bahkan ia pun dituntut untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pemerintah negara modern bukan semata-mata hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara.

Praktik anti dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional guna mewujudkan terciptanya perdagangan yang adil. Mengenai hal ini secara internasional telah diatur dalam *Agreement on the Implementation of Article VI The General Agreement on Tariffs and Trade 1947* (Pasal VI GATT 1947) atau lebih dikenal dengan persetujuan anti dumping yang isinya mengatur tentang *Anti Dumping and Countervailing Duties*. Ketentuan Pasal VI GATT 1947 tersebut adalah sebagai berikut:

*"The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry"*³⁷

Dalam persetujuan ini pemerintah diperbolehkan untuk mengambil tindakan sebagai reaksi terhadap dumping jika benar terbukti terjadi kerugian material terhadap industri domestik. Inilah yang dimaksud dengan anti dumping, yaitu tindakan atau kebijaksanaan pemerintah negara pengimpor

³⁵ Natabaya, *Penelitian Hukum Tentang Aspek hukum Anti Dumping dan Implikasinya Bagi Indonesia*, (Departemen Kehakiman Republik Indonesia 1996), h. 43

³⁶ Natabaya, *Ibid*, h. 66

³⁷ *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), Article VI point 1*

terhadap barang dumping yang merugikan industri dalam negeri. Untuk melakukan hal ini, pemerintah harus dapat membuktikan terjadinya dumping dengan memperhitungkan tingkat dumping, yaitu membandingkannya terhadap tingkat harga ekspor suatu produk dengan harga jual produk tersebut di negara asalnya.³⁸

Seiring waktu ketentuan GATT yang mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan anti dumping dalam *Article VI* dirasakan masih bersifat tidak jelas dan perlu dipertegas serta diperluas, akhirnya dengan berbagai perundingan maka *article VI* ini kemudian digantikan oleh *Anti Dumping Code 1994* yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay (1986-1994) dengan nama *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*, instrument hukum ini ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan *Agreement Establishing the World Trade Organization* di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994. Dengan demikian pengaturan anti dumping sudah merupakan suatu bagian integral dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Isi dari pasal 23D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3621) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) berbunyi:³⁹

Ayat (1) berbunyi: "Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah."

Ayat (2) berbunyi: "Besarnya tarif bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri"

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

³⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 23D ayat (1) dan (2).

dan Pasal 23D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, maka pemerintah perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan, sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.⁴⁰ Selain itu diatur pula dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 430/MPP/Kep/9/1999 tentang Komite Anti dumping Indonesia dan Tim Operasional Anti dumping sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 Tentang Komite Anti Dumping Indonesia.

Kebebasan Berkontrak

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian ini melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat dijunjung tinggi dalam dunia perjanjian. Asas ini yang menjadi sumber berkembang pesatnya hukum perjanjian, tidak hanya di Indonesia, begitu juga di tingkat regional maupun Internasional.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-undang (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi:⁴¹

⁴⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Di undangkan di Jakarta, tanggal 4 Juli 2011.

⁴¹ R. Subektidan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005), pasal. 1338.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*).

Pasal 1337 KUH Perdata memberikan batasan pada praktek penerapan asas tersebut dengan menegaskan “sebab” perjanjian itu harus halal, artinya tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum. Selain itu pasal 1339 menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat yang tegas dinyatakan di dalam suatu perjanjian saja, tetapi termasuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Pasal 1337 KUH Perdata berbunyi:⁴²

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Pasal 1339 KUH Perdata berbunyi:⁴³

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

Hukum Perjanjian

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. R. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan.⁴⁴ Menurut pendapat Abdul Kadir Mohammad bahwa Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo “Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan

⁴² Ibid, Pasal 1337 KUH Perdata

⁴³ Ibid, pasal. 1339 KUH Perdata

⁴⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1987, h.1

⁴⁵ Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992), h. 78.

suatu akibat hukum”, dengan deminkian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan.⁴⁶ Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu dilanggar, maka akan ada akibat hukum, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

Hukum Dagang Internasional

Hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang dengan menetapkan bahwa, hukum dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum menjadi landasan hidup dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.⁴⁷

Dagang atau Perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Pada zaman modern ini, perdagangan adalah pemberian perantaraan antara produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.⁴⁸

Prinsip-Prinsip Hukum Dagang Internasional

Prinsip-prinsip dasar (*fundamental principles*) yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh sarjana hukum perdagangan internasional Profesor Aleksancer Goldštajn. Beliau memperkenalkan 3 (tiga) prinsip dasar tersebut, yaitu (1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (the principle of the freedom of contract); (2) prinsip pacta sunt servanda; dan (3) prinsip penggunaan arbitrase.

Eksistensi dan Tujuan Hukum Dagang Internasional

a. Teori Merkantilisme

Teori ini berkembang sebelum adanya teori klasik, teori modern, teori keunggulan kompetitif. Teori merkantilisme berkembang terutama di negara-

⁴⁶ Sudikno Mertokoesumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 17

⁴⁷ Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 1

⁴⁸ Amirizal, *Hukum Bisnis: Risalah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 7

negara Eropa abad enam belas dan tujuh belas. Para penganjurnya adalah Sir Josiah Child, Thomas Mun, Jean Bodin. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional sebagai instrumen kebijakan nasional. Merkantilisme pada prinsipnya merupakan suatu paham yang menganggap bahwa penimbunan uang, atau logam mulia yang akan ditempa menjadi uang emas ataupun perak haruslah dijadikan tujuan utama kebijakan nasional. Kebijakan perdagangan menurut M.L. Jhingan; meningkatkan laju pembentukan modal; meningkatkan industrialisasi; menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

b. Teori Klasik (Keunggulan Mutlak)

Adam Smith. Pandangan ini berpendapat bahwa logam mulia tidak mungkin ditumpuk dengan surplus ekspor karena logam mulia akan mengalir dengan sendirinya melalui perdagangan internasional. Dalam teori ini, menginginkan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam perdagangan bebas, karena perdagangan bebas akan membuat orang berkerja keras untuk kepentingan negaranya sendiri dan sekaligus mendorong terciptanya spesialis.⁴⁹

c. Teori Modern (Teori Keunggulan Komparatif)

Perdagangan terhambat oleh berbagai pajak dan larangan untuk mengekspor dan mengimpor⁵⁰ Demikian pula halnya dengan argumentasi kaum merkantilis yang berkembang sebagai dalih dari adanya restriksi tersebut. Ricardo bukan orang pertama yang menentang keortodokan kaum merkantilis. Ricardo mengungkapkan hukum keunggulan komparatif, yaitu bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif dalam sesuatu dan memperoleh manfaat dengan memperdagangkannya untuk ditukar dengan barang yang lain.⁵¹

Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, 1947) yang termuat dalam Preambule-nya. Tujuan tersebut adalah:

- 1) untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.

⁴⁹Apridar, *Ekonomi Internasional. Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), h. 88

⁵⁰*Ibid*, h. 89

⁵¹ Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger, *Ekonomi internasional* alih bahasa Burhanuddin Abdullah. (Jakarta: Erlangga, 1995), h. 17

- 2) untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara;
- 3) untuk meningkatkan standar hidup umat manusia;
- 4) untuk meningkatkan lapangan tenaga kerja.
- 5) untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara; dan
- 6) untuk meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang.

d. Teori Keunggulan Kompetitif

Menurut M. Porter, dalam persaingan global saat ini suatu bangsa atau negara yang memiliki *competitive advantage of nation* dapat bersaing di pasar internasional bila memiliki empat faktor penentu yaitu:⁵² *Factor conditions* adalah sumber daya (*resources*) yang dimiliki oleh suatu negara atas lima kategori: *Human resources* (Sumber Daya Manusia), *Physical resources* (Sumber Daya Alam), *Knowledge resources* (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), *Capital resources* (Permodalan), dan *Infrastructure resources* (Sumber Daya Infrastruktur)

Subjek Hukum Dagang Internasional

Dalam hukum perdagangan internasional, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah :⁵³

- 1) para pelaku (*stakeholders*) dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan, dan
- 2) para pelaku (*stakeholders*) dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional adalah:⁵⁴ Negara, Organisasi Perdagangan Internasional, Individu.

⁵² Apridar, *Op. Cit*, h. 104

⁵³ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Bogor: Ghalia, 2004), h. 67

⁵⁴ *Ibid*, h. 68-80

1. Sumber Hukum Dagang Internasional, Sumber-sumber hukum tersebut yaitu:
 - a. perjanjian internasional, Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak.
 - b. hukum kebiasaan internasional, sebagai suatu sumber hukum, hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Suatu kebiasaan tidak selamanya menjadi mengikat dan karenanya menjadi hukum.
 - c. prinsip-prinsip hukum umum. Peran sumber hukum ini biasanya diyakini lahir baik dari sistem hukum nasional maupun hukum internasional. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi manakala hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan.
 - d. putusan-putusan pengadilan dan publikasi sarjana-sarjana terkemuka (doktrin)sumber hukum ini memiliki fungsi dan peran pelengkap seperti halnya prinsip-prinsip hukum umum.
 - e. Kontrak, Kontrak merupakan sumber utama dan terpenting dalam hukum perjanjian perdagangan internasional. Kontrak itu sendiri adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Syarat-syarat perdagangan dan hak serta kewajiban para pihak seluruhnya diserahkan kepada para pihak dan hukum menghormati kesepakatan ini.
 - f. hukum nasional, Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi (kewenangan) negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif.

Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas merupakan suatu kegiatan jual beli produk antar negara tanpa adanya kerumitan aturan atau birokrasi yang mengatur perdagangan bebas itu didalam suatu Negara. Sehingga, suatu Negara, perusahaan, atau perorangan sekalipun dapat menjual produk yang diciptakannya di luar negeri. Begitu pula sebaliknya, Para tokoh yang cukup

memiliki andil dalam perdagangan bebas diantaranya adalah Adam Smith dan David Ricardo.

1. Ciri-Ciri Perdagangan Bebas

Terdapat beberapa ciri perdagangan bebas dan ciri-ciri ini telah disepakati oleh ahli-ahli ekonomi dunia. Beberapa ciri dari perdagangan bebas adalah:⁵⁵

- a. Perdagangan barang tanpa pajak (termasuk tarif) atau pembatasan perdagangan yang lain (seperti kuota impor atau subsidi untuk produsen), maksudnya adalah jual beli tersebut dilakukan tanpa dikenai pajak pada pemerintah.
- b. Perdagangan layanan tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain, hal ini pun hamper sama dengan poin pertama, tidak adanya ketentuan pajak yang khusus yang dikenakan kepada produsen, juga tidak adanya pembatasan oleh perdagangan yang lain.
- c. Ketiadaan dasar-dasar “pemutar belit perdagangan” (seperti pajak, subsidi, peraturan atau hukum) yang memberikan kelebihan kepada sejumlah kecil perusahaan, isirumah, atau faktor-faktor produksi
- d. Akses bebas ke pasar, tidak adanya batasan atau kemudahan akses yang dapat langsung pada pasarnya, langsung pada konsumen dalam proses penjualannya.
- e. Akses bebas kepada informasi pasar, konsumen dalam proses membeli produk dapat meraih informasi secara terbuka dan bebas.
- f. Ketakupayaan firma-firma mengacaukan pasar melalui kekuatan monopoli atau oligopoli berian pemerintah.
- g. Pergerakan bebas tenaga kerja antara luar dan dalam Negara.
- h. Pergerakan bebas modal antara luar dan dalam Negara.

2. Hambatan Perdagangan Bebas

Hambatan atau restriksi dalam perdagangan bebas yang dimaksudkan untuk melindungi industri domestik sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁵ Susanti, Ida, dan Seto, Bayu, *Aspek Hukum dalam Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam melaksanakan Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 29

⁵⁶ *Ibid*, h. 56-83

- a. Tarif, Tarif atau bea masuk merupakan salah satu cara untuk menghambat serbuan produk impor. Tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang yang melewati batas suatu negara.
- b. Kuota, Kuota merupakan bentuk hambatan perdagangan internasional dalam bentuk pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor.
- c. Larangan Ekspor dan Impor, Pada era perdagangan bebas saat ini, larangan ekspor atau impor barang-barang tertentu sudah sangat jarang diterapkan.
- d. Kontrol atau Pengendalian Devisa, Pengendalian devisa merupakan hambatan administrasi atas transaksi yang melibatkan mata uang asing.
- e. Hambatan Nontarif, Bentuk hambatan nontarif ini adalah mengharuskan barang yang diimpor untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

3. Prinsip-Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas ACFTA

- a. Asas timbal balik (*Principle of Reciprocity*);
- b. Aturan tentang Asal Barang (*Rules of Origin*);
- c. Prinsip dasar atau klausul *Most –Favoured –Nation* (MFN)
- d. Asas *National Treatment*;
- e. *Prinsip Preferensi*;
- f. *Prinsip Transparansi*;
- g. Larangan Terhadap Restriksi Kuantitatif.

Dumping

Menurut Erman Rajagukguk mendefinisikan dumping sebagai tindakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri, atau menjual barang di suatu Negara lebih murah dari pada Negara lain atau menjual barang keluar negeri yang lebih rendah dari biaya produksi dan transportasinya. Tindakan tersebut akan melanggar ketentuan perdagangan internasional apabila mengakibatkan *injuri* kepada produksi dalam negeri.⁵⁷ Dengan melihat defenisi di atas, maka dapat diketahui bahwa sesuatu yang dapat dikatakan dumping yang melanggar ketentuan WTO memiliki kreteria sebagai berikut:

⁵⁷ Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, h. 32

- a. Produk dari satu Negara yang diperdagangkan oleh Negara lain dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga normal.
- b. Akibat dari diskriminasi tersebut yang menimbulkan kerugian materil terhadap industri yang telah berdiri atau menjadi halangan terhadap pendirian industri dalam negeri.⁵⁸
- c. Adanya hubungan sebab-akibat antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.

Jenis-Jenis Dumping

Klasifikasi dumping ada tiga kategori, *sporadic dumping*, *persistent dumping*, *predatory dumping*. Dalam perkembangannya muncul istilah *diversionary dumping* dan *down stream dumping*. Masing-masing dari jenis-jenis dumping dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Sporadic Dumping*

Sporadic dumping adalah dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri pada jangka waktu yang pendek dengan harga di bawah harga dalam negeri Negara pengekspor atau biaya produksi barang tersebut.

b. *Persistent Dumping*

Persistent dumping adalah penjualan barang pada pasar luar negeri dengan harga di bawah harga domestik atau biaya produksi yang dilakukan secara menetap dan terus menerus yang merupakan kelanjutan dari penjualan barang yang telah dilakukan sebelumnya. Penjualan tersebut dilakukan oleh produsen barang yang mempunyai pasar *monopolistic* di dalam negeri dengan maksud untuk memaksimalkan total keuntungannya dengan menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dalam pasar domestiknya.⁵⁹

c. *Predatory Dumping*

Istilah *predatory dumping* dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasar, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.⁶⁰

⁵⁸ Mohammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 121

⁵⁹ Sukarni, *Regulasi Anti-Dumping, Di bawah Bayang-bayang Pasar Bebas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 40

⁶⁰ Muhammad Sood, *Op. Cit.*, h. 121

d. *Diversionsary Dumping*

Diversionsary dumping adalah dumping yang dilakukan oleh produsen luar negeri yang menjual barangnya ke dalam pasar Negara ketiga dengan harga di bawah yang adil dan barang tersebut nantinya diproses dan dikapalkan untuk dijual ke pasar negara lain.

e. *Down Stream Dumping*

Down stream dumping adalah dumping yang dilakukan apabila produsen luar negeri menjual produknya dengan harga di bawah normal kepada produsen yang lain di dalam pasar negerinya dan produk tersebut diproses lebih jauh dan dikapalkan untuk dijual kembali ke pasar Negara lain.⁶¹

Apabila ditambahkan dengan pendapat Robert Willig, maka klasifikasi jenis dumping ditinjau dari segi tujuan eksportir dapat dilihat sebagai berikut:

a. *Market Expansion Dumping*

Perusahaan pengeksport bisa meraih untung dengan menetapkan “*mark-up*” yang lebih rendah di pasar impor karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.

b. *Cyclical Dumping*

Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

c. *State Trading Dumping*

Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi.

d. *Strategic Dumping*

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategis keseluruhan negara pengeksport, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengeksport.

Anti-Dumping Dalam Hukum Internasional dan Nasional

Adapun upaya untuk memproteksi adanya praktek dumping diperlukan sebuah tindakan yang disebut dengan Anti-Dumping. Anti-Dumping dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk tindakan balasan yang

⁶¹ Sukarni, *Op. Cit.*, h. 42

dilakukan pemerintah Negara importer dengan cara pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap barang-barang yang diduga dumping dan menimbulkan kerugian serius atau ancaman kerugian bagi Negara importir.

1. Ketentuan Anti-Dumping Menurut GATT

Pengaturan ketentuan Anti-Dumping dalam GATT termuat dalam Pasal VI yang memuat aturan tentang *Anti-Dumping an Countervailing Duties*. Ketentuan ini pada dasarnya mengharuskan negara anggota untuk mengimplementasikan ketentuan anti-dumping GATT dalam hukum nasional masing-masing. Mengingat ketentuan dalam Pasal VI tersebut hanya merupakan garis besar pengaturan anti-dumping, maka untuk pelaksanaannya dibuat aturan yang lebih rinci yakni dalam *Anti-Dumping Code* yang mulai disepakati dalam Tokyo Round tahun 1979. Ketentuan pelaksanaan ini kemudian diganti dengan *Anti-Dumping Code* tahun 1994 dengan judul *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*.

Anti-Dumping Code 1994 ini pada dasarnya merupakan salah satu *Multilateral Trade Agreement* yang ditandatangani bersamaan dengan perjanjian pendirian WTO yakni *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) di Marrakesh tahun 1994. Dengan demikian *Anti-Dumping Code* tidak lagi perjanjian tambahan melainkan sudah menjadi *bagian* dari perjanjian WTO itu sendiri.

Sejalan dengan itu GATT juga mengatur masalah Subsidi yang juga dapat mengganggu upaya pencapaian sistem ekonomi pasar, sehingga menurut Pasal VI GATT tahun 1994 dapat melahirkan *Countervailing Duties*. Pengaturan mengenai Subsidi terdapat dalam Pasal XVI GATT 1994. Sedangkan pengaturan yang lebih rinci terdapat dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* beserta peraturan tambahan yang termuat dalam Artikelnya.

2. Ketentuan Anti-Dumping Menurut Hukum Nasional Indonesia

Tahun 1994 Indonesia meratifikasi *Agreements Establishing WTO* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreements Establishing The World Trade Organization* (WTO) termasuk didalamnya *Agreement on Implementation of Article VI of General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, *Agreement on Subsidies and Countervailing Measure of Article XVI of GATT 1994* dan *Agreement on Safeguards*.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, semua aturan dan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh WTO wajib dipatuhi dan di implementasikan oleh semua negara-negara anggotanya dalam rangka liberalisasi dan perdagangan yang sehat (*fair trade practices*) serta bertujuan meniadakan hambatan-hambatan perdagangan (*trade barriers*).

Adapun tindaklanjut dari ketentuan-ketentuan WTO di atas, Indonesia telah mengeluarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- 3) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor: 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi, yang beberapa Pasalnya diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor: 216/MPP/Kep/7/2001;
- 4) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor: 136/MPP/Kep/6/1996 dan Nomor: 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

3. Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI)

Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) merupakan lembaga teknis yang dibentuk Pemerintah Indonesia pada tahun 1996 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan menyebutkan bahwa, untuk permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan

importasi barang dumping dan barang mengandung subsidi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk Komite Anti dumping Indonesia.⁶²

Sebagai suatu komite yang didirikan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan upaya menanggulangi importasi barang dumping atau barang yang mengandung subsidi secara curang yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, maka KADI mempunyai tugas, fungsi dan wewenang.

1) Tugas Pokok Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI)

Adapun tugas pokok KADI adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis.
- b. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti serta informasi mengenai dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi.
- c. Mengusulkan penerapan bea masuk anti dumping atau bea masuk imbalan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan
- e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

2) Fungsi Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI)

- a. Untuk melaksanakan tugasnya KADI mempunyai fungsi berikut ini:
- b. Merumuskan kebijaksanaan penanggulangan importasi barang dumping atau barang mengandung subsidi.
- c. Meneliti dan melakukan konsultasi penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan importasi barang dumping atau barang mengandung subsidi.
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan importasi barang dumping atau barang mengandung subsidi.

3) Kewenangan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI)

⁶² Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 Tentang Komite Anti Dumping Indonesia, Pasal 2.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KADI mempunyai wewenang berikut ini:

- a. Menyusun penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administrative atas ketentuan yang berkaitan dengan dumping atau subsidi.
- b. Melakukan pemeriksaan, investigasi atau penyelidikan terhadap pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan dumping atau subsidi.
- c. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk memberlakukan tindakan sementara.
- d. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengenai hasil penilaian atas tawaran tindakan penyesuaian.
- e. Mengadakan pengkajian kembali pengenaan bea masuk anti dumping atau bea masuk imbalan.
- f. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut atau melanjutkan pengenaan bea masuk anti dumping atau bea masuk imbalan.
- g. Menerbitkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penanganan dumping atau subsidi.

Dampak Praktik Dumping Terhadap Negara Importir dan Eksportir

Pelaku perdagangan internasional perlu memiliki konsep keunggulan komperatif. Namun hal tersebut sering tidak dipahami dan dilakukan oleh pelaku usaha, mereka pada umumnya lebih mengutamakan keuntungan dan terkadang demi keuntungan melakukan praktik curang (*Unfair*) seperti melakukan praktik dumping sementara praktik tersebut memiliki dampak bagi importir maupun eksportir. Konsep strategi dumping menimbulkan masalah bersama dari pasar ekspor yang tidak elastis dalam hubungan dengan harga rendah dalam pasar impor. Robert Willig menyatakan hal tersebut dikarenakan:

1. Tertutupnya pasar pengeksport,
2. Akibatnya terjadi pembatasan penjualan dalam negeri sehingga membatasi untuk investasi pada penelitian dan pengembangan serta pengembangan sumber daya manusia,
3. Kemungkinan memperkuat monopoli para eksportir jika supplier domestic di negara impor tidak mampu dalam bersaing secara efektif, dan

4. Kemungkinan oligopoli antara produsen luar negeri dan domestik. Dari sudut pandang perekonomian global, pengaruh negatif strategi dumping padanegara importir lebih besar dari negara eksportir yang menikmati keuntungan.⁶³

Dampak Dumping di Negara Importir

Dampak dumping dapat dilihat dari beberapa tolak ukur yakni sebagai berikut:⁶⁴

1. Tingkat produksi, Total output dari keadaan di bawah diskriminasi harga lebih besar dibandingkan dengan keadaan di bawah harga monopoli tunggal. Kenyataannya dalam pasar yang diskriminatif, jika setiap pembeli bersedia membayar sesuai dengan kurva permintaan klasik (pada saat permintaan meningkat harga akan meningkat, demikian juga sebaliknya), maka total output akan cenderung sama dengan output pada situasi industri yang sangat kompetitif. Di sisi lain, ada kemungkinan bagi kaum monopolis untuk menggunakan strategi diskriminasi harga untuk mengurangi output di salah satu pasar. Karena itu tidak ada teori umum dan pasti tentang implikasi dari diskriminasi harga. Dalam perdagangan internasional cenderung mengurangi hasil produksi dari produsen pesaing lokal, tetapi hal ini dapat meningkatkan hasil produksi dari industri hilir. Setiap situasi patut dianalisis secara khusus dan karena itu dumping tidak berbeda dari impor dengan harga rendah lainnya.
2. Penyebaran pendapatan. Di satu sisi, pesaing lokal yang merupakan produksi barang sejenis dapat kehilangan keuntungan karena praktik dumping ini. Karena dumping ini pemegang saham akan kehilangan dividennya dan pekerja akan kehilangan pekerjaan untuk beberapa waktu. Di sisi lain, barang dengan harga rendah ini akan secara langsung menguntungkan kondisi keuangan dari para konsumen.
3. Dampak terhadap proses kompetisi dalam perdagangan. Dampak praktik dumping ini terhadap kompetensi sangat bervariasi, tergantung pada apakah diskriminasi harga yang terjadi secara horizontal atau vertikal. Dampaknya antara lain sebagai berikut:

⁶³ Yulianto Syahyu, *Op. cit.*, h. 47

⁶⁴ *Ibid.*, h. 49

- a) Jika diskriminasi harga ini merupakan hasil transisi dari monopoli total kebiasaan yang lebih kompetitif, maka diskriminasi harga akan berpihak kepada persaingan.
- b) Jika diskriminasi harga membantu proses pengrusakkan kartel internasional, maka diskriminasi harga ini akan menjadi prokompetitif terhadap negara importir dan juga negara eksportir.
- c) Jika diskriminasi harga merupakan bukti adanya praktik pemangsaan atau merupakan tameng dari adanya kerusakan sistem ekonomi, maka diskriminasi harga bisa juga menjadi anti kompetitif. Diskriminasi harga horizontal adalah diskriminasi terhadap pesaing pada tingkat industri yang sama. Sebagaimana penjualan dengan harga rendah lainnya, diskriminasi harga secara horizontal ini akan menghilangkan beberapa pesaing di negara pengimpor.

Dampak dumping di negara Eksportir

Konsekuensi dari praktik dumping mengakibatkan pembatasan produksi barang industri dalam negeri dan secara bersamaan membatasi untuk investasi pula pada penelitian dan pengembangan serta peningkatan sumber daya manusia.

Kendala Menjalankan Ketentuan Anti Dumping pada ACFTA

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan ketentuan antidumping pada ACFTA, diantaranya:

1. Regulasi Anti Dumping Nasional

Keikutsertaan Indonesia dalam GATT ataupun WTO mempunyai konsekuensi yaitu Indonesia harus menyesuaikan diri dengan hasil kesepakatan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia, tetapi sampai saat ini belum mempunyai ketentuan anti dumping dalam bentuk undang-undang. Indonesia hanya menyisipkan ketentuan anti dumping dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Sedangkan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan (PP No 34 Taun 1996) yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP No 34 Tahun 1996).

Kemudian dikeluarkan peraturan pelaksana berupa keputusan-keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Peraturan Pemerintah ini dianggap merupakan wujud konsekuensi logis pemerintah Indonesia dalam melaksanakan ketentuan dumping dalam rangka GATT. Namun secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan tidak mengatur substansinya secara detail. Peraturan Pemerintah tersebut lebih mengatur tentang prosedur. Padahal dalam *AntiDumping Agreement (ADA)* diatur sedemikian detail.

Ini dapat dilihat dalam PP No. 34 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (6), yang dimaksud dengan harga normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Menurut Sukarmi, dalam pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana kalau harga normal tidak didapatkan karena mungkin ada produsen dalam negeri yang mengkhususkan produk yang sejenis tersebut hanya dapat memenuhi pasar luar negeri atau untuk konsumsi ekspor, apakah ada penetapan pedoman harga yang lain yang dapat dijadikan sebagai pengganti harga normal.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (13) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian materil yang telah terjadi terhadap Industri Dalam Negeri
- b. Ancaman terjadinya kerugian materil terhadap Industri Dalam Negeri, atau
- c. Terhalangnya pengembangan Industri Barang Sejenis di dalam negeri

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut tentang ketiga hal ini dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda atau multitafsir dalam dunia usaha sehingga tidak dapat diketahui lebih jelas kapankah impor barang sejenis dianggap sebagai suatu ancaman bagi industri domestik yang berakibat terhalangnya pengembangan industri domestik dan hal lainnya.⁶⁵

Dalam praktek penanganan kasus dumping, KADI kurang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, tetapi kepada ketentuan Article VI GATT dan *Antidumping Code 1994*. Hal ini

⁶⁵ Jeane Neltje Saly, *Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Dumping dan Keadilan Berusaha Dalam Pelaksanaan GATT/WTO dan Usaha Pemerintah Dalam Penyelesaiannya*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), h. 18

membuat Indonesia tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan tuduhan ataupun membantu produsen dalam negeri dalam menghadapi tuduhan dari negara lain.

Peraturan Pemerintah tersebut menjadi aturan pelaksana yang kurang efektif bagi pelaksanaan persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan bagi produk-produk dari luar negeri yang masuk dalam pasar dalam negeri, dari segi ilmu perundang-undangan ketentuan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Article VI tidak sesuai ditinjau dari segi jenisnya.

Indonesia sendiri telah meratifikasi *Agreement Establishing The WTO* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dimana ADA merupakan lampiran atau bagian dari *Agreement Establishing The WTO* tersebut, bukan berarti Indonesia tidak perlu mempunyai undang-undang antidumping karena ada hal-hal tertentu yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan bangsa Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip yang berlaku secara universal. Oleh karena itu, perlu kiranya dibuat Undang Undang Anti dumping guna lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi produsen dalam negeri. Berikut alasan mengapa perlu dibuatnya Undang-undang tersendiri, antara lain:⁶⁶

- a. Semakin kompleksnya masalah perdagangan dan masalah dumping yang ternyata tidak hanya sebagai hambatan non tarif, tetapi lebih merupakan proteksi terselubung
- b. Sebagai pedoman bagi KADI dalam menjalankan tugasnya membantu produsen dalam negeri terhadap tuduhan dan menuduh barang dari negara lain yang mengandung barang dumping ataupun subsidi
- c. Melihat keberhasilan dari negara-negara lain yang memiliki Undang Undang Antidumping secara tersendiri
- d. Bersifat lebih spesifik dan komprehensif.

Efektifitas Pencegahan Praktik Dumping yang Dilakukan Oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk Pemerintah Indonesia pada 4 Juni 1996 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan

⁶⁶ Sukarmi, *Op.cit.* h. 183

upaya menanggulangi importasi barang dumping atau barang yang mengandung subsidi secara curang yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.

KADI merupakan satu-satunya instrumen yang legal yang dapat dipakai untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang tidak fair yang masuk ke Indonesia dengan harga dumping atau mengandung subsidi. KADI merupakan lembaga yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dapat juga dikatakan bahwasanya KADI berada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Prosedur penyelidikan yang dilakukan Komite Anti Dumping

Ada beberapa prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Anti Dumping, yaitu

- 1) Permohonan industri dalam negeri disampaikan kepada KADI
- 2) Komite Anti Dumping Indonesia meneliti apakah permohonan sudah lengkap.
- 3) Pre-notifikasi
- 4) Komite Anti Dumping Indonesia mengirim kuesioner
- 5) Sesudah jawaban kuesioner diterima oleh Komite Antidumping Indonesia, maka dilakukan analisa atas jawaban tersebut untuk mencari bukti apakah terdapat harga impor dumping/subsidi dan kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri.
- 6) Apabila dalam masa penyelidikan, KADI menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian, KADI dapat menyampaikan laporan sementara hasil penyelidikan dan merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk mengenakan tindakan sementara.
- 7) Komite Anti Dumping Indonesia melakukan dengar pendapat untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan pembelaan.
- 8) Penyelidikan ini dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal penyelidikan dimulai dan dalam keadaan tertentu dapat diperpanjang menjadi paling lama 18 bulan.
- 9) Komite Anti Dumping Indonesia mengeluarkan laporan hasil penyelidikan dan rekomendasi

10) Peninjauan Kembali (PP No 34 tahun 2011 Pasal 31 ayat (2)) Peninjauan kembali terdiri dari:

- a. *Interim Review* (PP No 34 tahun 2011 Pasal 32-33), dalam hal perlu dikaji mengenai kemungkinan kerugian masih tetap berlanjut dan/atau kerugian akan berulang jika pengenaan bea masuk dihentikan. *Interim Review* hanya dapat diajukan paling cepat 12 bulan setelah berlakunya penetapan bea masuk antidumping oleh menteri keuangan.

Penyelidikan interim review dilakukan selama 12 bulan. Apabila hasil penyelidikan interim review membuktikan bahwa kerugian tidak berlanjut dan/atau kerugian tidak berulang kembali, KADI merekomendasikan kepada menteri perdagangan untuk menghentikan pengenaan bea masuk antidumping

- b. *Sunset Review* (PP No 34 tahun 2011 Pasal 34-35), dalam hal pengenaan bea masuk antidumping akan berakhir. *Sunset Review* hanya dapat diajukan paling lambat 15 bulan sebelum berakhirnya pengenaan bea masuk antidumping. KADI melakukan penyelidikan *sunset review* mengenai kemungkinan dumping dan kerugian masih tetap berlanjut atau akan berulang kembali jika pengenaan bea masuk antidumping dihentikan.

Penyelidikan sunset review ini dilakukan selama 12 bulan. Apabila hasil penyelidikan membuktikan bahwa kerugian masih tetap berlanjut dan/atau kerugian berulang kembali, KADI merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk memperpanjang pengenaan bea masuk antidumping dengan disertai perubahan besaran pengenaan bea masuk antidumping atau tidak disertai perubahan besaran pengenaan bea masuk antidumping.

Permasalahan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Ada beberapa permasalahan yang didapatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 yaitu:

1. Masalah Kualifikasi Industri Dalam Negeri

Dalam memperlihatkan permasalahan ini, mengacu pada pasal-pasal yang terkait dengan pengertian industri dalam negeri dari apa yang dimaksud

oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa yang dimaksud dalam ADA.

Di bawah ini adalah pengertian industri dalam negeri dari pasal 1 angka 17 PP No 34 Tahun 2011 Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan Anti-dumping atau Tindakan Imbalan, adalah produsen dalam negeri secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi Barang Sejenis, tidak termasuk:

- a) produsen dalam negeri Barang Sejenis yang terafiliasi dengan eksportir, eksportir produsen, atau importir Barang Dumping atau barang yang mengandung Subsidi; dan
- b) importir Barang Dumping atau barang yang mengandung Subsidi.

2. Masalah Batas Waktu Pengumuman Penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)

Untuk mengenai hal proses keputusan penetapan BMAD, untuk itu PP No 34 tahun 1996 mengatur hal-hal tersebut dalam pasal 11, pasal 12, pasal 26 pasal 27, dan pasal 31. Inti dari pasal-pasal tersebut ialah bahwa penyelidikan harus diakhiri dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak keputusan dimulainya penyelidikan dan dalam hal tertentu batas pengakhiran penyelidikan tersebut dapat diperpanjang menjadi selama-lamanya delapan belas bulan.⁶⁷

3. Masalah Ketiadaan Peradilan Untuk Upaya Hukum Individual.

Dalam pasal 13 ADA, memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan banding atas keputusan yang dibuat pihak yang berwenang, sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 35 PP 34/1996 menyatakan sebagaiberikut:

“Keberatan terhadap penetapan Bea Masuk Anti-dumping atau Bea Masuk Imbalan dapat diajukan kepada lembaga banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.”

Karena penanganan bea masuk anti-dumping di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, akibatnya BPSP selaku lembaga yang diamanatkan oleh pasal 35 PP No 34 Tahun 1996 untuk memeriksa keberatan atas penetapan bea masuk anti dumping, tidak dapat memeriksa banding yang

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996, Pasal 11

diajukan oleh seorang individu yang secara langsung terkena dampak pengenaan anti-dumping.⁶⁸

Menyikapi hal diatas, Agus Brotosusilo berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeaan adalah jelas merupakan "fiscal instrument" sedangkan peraturan anti dumping sebagai satu diantara perwujudan "trade remedy" adalah "trade instrument." Pada saat "trade instrument" yang memiliki hakekat berbeda dengan "fiscal instrument" dicampuradukkan dalam satu undang-undang, timbullah kerancuan. Kerancuan ini jelas berpotensi menimbulkan kerugian bagi "stake holders" kegiatan perdagangan.⁶⁹

4. Analisis Teori Hukum Terhadap Penerapan Hukum Anti-Dumping di Indonesia.

Tindakan anti-dumping merupakan suatu langkah pemulihan keadaan dari distorsi perdagangan yang diakibatkan oleh adanya praktek curang yang berupa dumping, maka untuk itu kehadiran teori keadilan dianggap tepat dalam menjelaskan keterkaitan tersebut. Salah satu pemikir dari teori keadilan ini adalah Aristoteles. Ia mengungkapkan bahwa dalam teori keadilan dapat diidentifikasi ke dalam 2 (dua) tipe keadilan, yang terbagi atas *corrective justice* dan *distributive justice*. *Corrective justice* adalah suatu keadaan yang terkait dengan kepentingan dari individu, sedang *corrective justice* memiliki fungsi memperbaiki gangguan yang timbul dalam suatu hubungan ekonomi.

Distributive justice menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Lebih jelasnya *distributive justice* menghendaki adanya suatu pengalokasian manfaat-manfaat sosial kepada tiap-tiap orang menurut jasanya yaitu tidak berdasarkan atas kesamarataan, tetapi atas dasar kesebandingan.

⁶⁸ Erry Bundjamin, h. 76

⁶⁹ Agus Brotosusilo, Ringkasan Desertasi, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-undang Antidumping*, 2006, h. 35.

Kesimpulan

Dalam melakukan perdagangan internasional, pelaku usaha pada umumnya lebih mengutamakan keuntungan dan terkadang demi keuntungan melakukan praktik curang seperti melakukan praktik dumping, sementara praktik tersebut memiliki dampak bagi importer maupun eksportir.

Dampak dumping di negara importir dapat dilihat dari beberapa tolak ukur, tingkat produksi, penyebaran pendapatan. Dampak terhadap proses kompetisi dalam perdagangan, dampak praktik dumping ini terhadap kompetensi sangat bervariasi, tergantung pada apakah diskriminasi harga yang terjadi secara horizontal atau vertikal. Dampaknya antara lain jika diskriminasi harga ini merupakan hasil transisi dari monopoli total kebiasaan yang lebih kompetitif, maka diskriminasi harga akan berpihak kepada persaingan, Jika diskriminasi harga membantu proses pengerusakan kartel internasional, maka diskriminasi harga ini akan menjadi prokompetitif terhadap Negara importir dan juga Negara eksportir, Jika diskriminasi harga merupakan bukti adanya praktik pemangsa atau merupakan tameng dari adanya kerusakan system ekonomi, maka diskriminasi harga bisa juga menjadi anti kompetitif. Diskriminasi harga horizontal adalah diskriminasi terhadap pesaing pada tingkat industri yang sama. Sebagaimana penjualan dengan harga rendah lainnya, diskriminasi harga secara horizontal ini akan menghilangkan beberapa pesaing di Negara pengimpor.

Dampak dumping di Negara Eksportir Dengan memperluas kesempatan pasar ekspor, diskriminasi harga yang berupa dumping ini dapat menguntungkan konsumen dalam negeri dengan memungkinkan adanya biaya produksi yang rendah, investasi yang lebih besar untuk produk baru dan juga peningkatan kapasitas produksi yang dapat menambahkan kesejahteraan dari konsumen barang dumping. Konsekuensi dari praktik dumping mengakibatkan pembatasan produksi barang industry dalam negeri dan secara bersamaan membatasi untuk investasi pula pada penelitian dan pengembangan serta peningkatan sumberdaya manusia.

Kendala-kendala dalam menjalankan ketentuan anti dumping adalah sebagai berikut, Indonesia belum mempunyai ketentuan anti dumping dalam bentuk undang-undang. Indonesia hanya menyisipkan ketentuan anti dumping dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengaturan lebih lanjut diatur dengan PP Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti dumping dan Bea Masuk Imbalan yang telah diubah menjadi Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu untuk dibenahi. Untuk itu dibawah ini adalah beberapa kekurangan tersebut: Kualifikasi industri dalam negeri yang diatur PP No 34 Tahun 2011 inkonsistensi dengan yang di atur ADA, PP tidak memasukkan produsen dalam negeri barang sejenis yang terafiliasi dengan eksportir, eksportir produsen atau importer barang dumping.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1992.
- Agus Brotosusilo, *The Prospect for USA-Indonesia free Trade Agreement*, Law school Washington University Seattle, 2006.
- Amirizal, *Hukum Bisnis: Risalah Teori dan Praktek*. Jakarta, Djambatan, 1999.
- Apridar, *Ekonomi Internasional. Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Dwi Ari Listiyani, *Sejarah Untuk SMA/MA Kelas XI Program IPS*, Jakarta, BSE, 2010.
- Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Huala Adolf, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional "Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar,"* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Jonathan Reuvid, *The Strategic to Internasional Trade*, London, Kogan Page, 1997.
- Kun Maryati & Juju Suryawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII*, Jakarta, Erlangga, 2007.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-*

Operation Between The Association of South East Asian Nation and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 Tentang Komite Anti Dumping Indonesia, Pasal 2.

Krisna, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pluralisme kebudayaan Manusia di Negara-Negara Berkembang*, Jakarta, Publik Jurnal, 2005.

Kartadjoemena, *Subtansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1998.

Mohammad Hadi, Sundoro, *Dari Renaisans sampai Imperialisme Modern*, Jember, Universitas Jember Press, 2007.

M. Sanson, *Essential International Trade Law*, Cavendish, Sydney, 2002.

Nurul Istifadah, *Peluang dan Tantangan Integrasi Ekonomi ASEAN bagi Perekonomian Bangsa*, Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Natabaya, *Penelitian Hukum Tentang Aspek hukum Anti Dumping dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia 1996.

Nana Supriatno, Mamut Ruhimat & Kosim. *Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu Kelas IX*, Jakarta, Grafindo, 2013.

Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger. *Ekonomi internasional* alih bahasa Burhanuddin Adbullah. Jakarta, Erlangga, 1995.

Praboyo, Dibyo, Wandono. Et.al, *AFTA Suatu Pengantar*, Yogyakarta, BPFE 2005.

Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 1994, Lembaran Negara Nomor 57 tahun 1994

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Pasal 23D ayat (1) dan (2)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Di undangkan di Jakarta, tanggal 4 Juli 2011
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1987.
- Sukami, *Regulasi Anti Dumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*, Bandung, Ghalia Indonesia, 1999.
- Sudikno Mertokoesumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Susanti, Ida, dan Seto, Bayu, *Aspek Hukum dalam Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam melaksanakan Perdagangan Bebas*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Susanti, Ida, Seto, et.al, *Aspek Hukum dalam Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Tulus Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004.
- The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), Article VI point 1*
- Udin Silalahi, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan industri Dalam Negeri*, Jakarta, Badan Pembinaan hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011.
- United Nations. *Progressive Development of the Law of International Trade*. Report of the Secretary General of the United Nations 1966, New York: United Nations, 1966.
- Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Dewi Anggraeni

in Collaboration with :



Indexed by :



Universiteit
Leiden



PRINCETON
UNIVERSITY



HARVARD
LIBRARY



JURNAL CITA HUKUM is a peer-reviewed journal on Indonesian Law Studies published bi-annual (June & December) by Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta in cooperation with Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS). JURNAL CITA HUKUM aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws.

